

**ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH
PADA PENGADILAN AGAMA LEBONG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam**



Oleh

MUSLIANI

NIM. 21801020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musliani
NIM : 21801020
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2023
Penulis



Musliani
NIM 21801020


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Musliani
NIM : 21801020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Curup, Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA

NIP 197504062011011002



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag

NIP 195608031983031009

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D

NIDN. 0227127403



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA







Jl. Dr. Aik Garil No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7055044 Fax (0732) 21010 Curup 39118
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

NO: /In.34/PS/PP.06.9/8/2023

Tesis yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" Yang ditulis oleh Mustiani, NIM. 21801020, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.





Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 195608051983031009
Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN. 0227123403	Tanggal 16 / 8 / 23
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 197504062011011002	Tanggal 15 / 8 / 23
Mengetahui: Direktur IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warna, M.Pd.I NIP.197504152005011009	Curup, IAIN Agustus 2023 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP.197409212000031003

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Yang ditulis oleh Musliani, NIM. 21801020, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, Agustus 2023

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>Dr. Ahmad Dibul Amda.M.Ag NIP 195608051983031009</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D NIDN. 0227127403</p>	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">16 / 8 / 23</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA' NIP 197504062011011002</p>	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">15 / 8 / 23</p>

ABSTRAK

Musliani, 21801020, *Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Pecatatan perkawinan dibutuhkan untuk melegalisasi suatu pernikahan atau perkawinan. Pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang sah dimata hukum, namun fakta di lapangan termasuk di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu masih ditemukan pernikahan tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan. Buku nikah sangat penting karena berfungsi untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum. Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah memberikan jalan keluar melalui isbat nikah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan isbat nikah pada Pengadilan Agama Lebong dan untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah pada Pengadilan Agama Lebong dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian terdiri dari: 1) Latar belakang pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong karena perilaku masyarakat yang belum taat terhadap hukum, mereka merasa pernikahan secara agama sudah cukup, dan mengalami permasalahan dalam pengurusan administrasi. Hal tersebut mendukung dilaksanakannya isbat nikah. 2) Isbat nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama dengan Landasan yuridisnya yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Analisis, Isbat Nikah, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA selaku Pembimbing satu yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
10. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
12. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2023
Penulis,

Musliani
NIM 21801020

MOTTO

إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf: 87)

**IKHLAS DAN SABAR DALAM MENJALANI
KEHIDUPAN**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat dicapai semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Suami dan ketiga anakku yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
2. Untuk orang tuaku.
3. Saudara-saudaraku tersayang.
4. Pimpinan dan seluruh keluarga Pengadilan Agama Kepahiang.
5. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga IAIN Curup.
6. Agama dan Almamater tercinta IAIN Curup.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Itsbat Nikah	13
2. Urgensi Isbat nikah.....	16
3. Isbat nikah menurut UUP Nomor 1 tahun 1974.....	21
4. Isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)....	23
B. Penelitian Relevan.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Teknik Analisa Data.....	45

BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN, DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi	46
1. Sejarah Singkat.....	46
2. Alamat Lengkap	49
3. Visi misi	49
4. Tugas dan Fungsi	50
5. Struktur Organisasi.....	52
B. Temuan Penelitian	52
1. Latar Belakang Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lebong	52
2. Pelaksanaan Isbat Nikah Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	54
C. Analisis Hasil Penelitian	58
1. Latar Belakang Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lebong	58
2. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lebong..	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: ل نَزّ ditulis *nazzala*.

بينَ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis i, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahhmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلحَ ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ا, bunyi i panjang ditulis اِ dan bunyi u panjang ditulis اُ, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
فلا ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
مِثاقِ ditulis *misaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
أصولِ ditulis *ushu>*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
الزحيليِ ditulis *az-Zuhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
طوقِ ditulis *thauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضة : ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
إنِ ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
وطءِ ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulissesuai dengan bunyi vokalnya.
ربائبِ ditulis *rabâ'ib*
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').
تأخذونِ ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang mesti dilakukan, dengan tujuan untuk menertibkan proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif.¹ Syarat administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi tiap-tiap pasangan dalam mengurus masalah-masalah keluarga, seperti harta bersama, hak nafkah, hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang cukup tinggi melakukan pengaturan kesejahteraan bagi warga negaranya, mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, talak cerai, waris sampai kematian yang diatur oleh Negara. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa individual (privat) tetapi fakta hukumnya menjadi peristiwa publik, karena secara langsung dan tidak langsung memiliki akibat hukum bukan hanya untk dirinya tetapi juga keluarga dan komunitas, sekaligus meletakkan tanggung jawab Negara untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia.

¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 103.

Perkawinan di negara Indonesia dapat dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, atas dasar inilah pemerintah membuat undang-undang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disingkat dengan UUP Nomor 1 Tahun 1974.

UUP ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yang mana Undang-undang ini mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi semua warga negara dan untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan adanya UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diharapkan masalah yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia akan dapat teratasi.²

Rumusan Pasal 1 UUP Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UUP bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mengakomodir ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

² Ansary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Media, 2010), h. 23.

Sebagaimana tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan memunculkan hak dan kewajiban.³

Hak dan kewajiban yang dimaksud bukan hanya mengenai hak lahir dan bathin seorang suami atau istri melainkan juga hak dan kewajiban keperdataan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan (*verbindtenis*). Namun, KUHPerdata hanya mengatur masalah perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata dan hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, ini berarti perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata sedangkan syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan.⁴

Menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang timbul dari akibat perkawinan yang sah tersebut, maka setiap perkawinan yang dilaksanakan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara tetap wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan yaitu suami, istri dan juga anak dan terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan.

³Abdurahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001), h. 65.

⁴Oktavia Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)* (Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 45.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajiban, seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Selanjutnya pengaturan tentang perkawinan dirumuskan juga dalam hukum Islam di Indonesia dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang tertuang dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dasar hukum KHI ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor. 154 Tahun 1991 Jo. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Dirbimbaperais) atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Dirbimbagais) Nomor. 3694/Ev/Hk.003/ Az/1991. Isi rumusan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵

Pencatatan perkawinan menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap perkawinan. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan pencatatan perkawinan ini menjadi bagian penting karena mengakibatkan konsekuensi terhadap status hukum perkawinan tersebut. Keharusan mencatat peristiwa perkawinan telah diatur dengan jelas dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dan tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatat atau belum

⁵Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama," YUDISIA Vol. 6 No. 1 (Juni 2015): h. 8.

dicatatkan setelah berlakunya UUP.⁶ Namun kenyataannya, di Indonesia masih terdapat banyak perkawinan yang belum tercatat atau tidak dicatatkan baik sebelum berlakunya UUP maupun setelah berlakunya UUP.

Bentuk perkawinan tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan *sirri* atau kawin *sirri*. Makna kata "*sirri*" bermakna rahasia atau sembunyi, yaitu tidak ditampakkan.⁷ Perkawinan *sirri* atau kawin *sirri* yang terjadi di Indonesia dari berbagai sumber dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena faktor budaya, faktor kemiskinan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan, kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah, besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut; kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya, dan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang terikat dengan perjanjian tertentu di bidang pekerjaannya.

Jumlah perkawinan *sirri* di Lebong semakin bertambah jumlahnya, hal ini menimbulkan masalah sosial tersendiri, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama membuka ruang untuk mencatatkan perkawinan bagi warga negara yang

⁶Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 43.

⁷Muhammad Adami, "Perkawinan *Sirri* dan Pembagian Harta Bersama" 1, no. 2 (2017): h. 4.

beragama Islam untuk mencatatkan perkawinannya apabila perkawinan tersebut sebelumnya tidak tercatat atau belum tercatat, sebelum berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 dengan cara mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang disebut dengan Isbat Nikah. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Pengajuan itsbat nikah ini berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pengajuan itsbat ini ditujukan kepada Pengadilan Agama pada wilayah di mana para pihak bertempat tinggal atau tempat dilangsungkannya perkawinan.⁸

Permohonan itsbat nikah tersebut oleh pihak Pengadilan Agama kemudian diproses sesuai ketentuan hukum acara. Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2008 menyebutkan bahwa, Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah mengeluarkan pernyataan tentang

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 77.

sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain.

Pengadilan Agama sebagai satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengitsbatkan suatu perkawinan dimana kewenangan Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, yang mengatur bahwa, Pengadilan Agama hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UUP tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Kenyataannya banyak perkara permohonan dan gugatan perkawinan *sirri* melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Lebong yang tetap memperoleh penetapan dan putusan oleh Pengadilan Agama Lebongwalaupun perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya UUP Nomor 1 Tahun1974.

Berdasarkan masalah di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah, baik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan

⁹Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 78.

dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Pengadilan Agama tetap membuka ruang itsbat nikah bagi perkawinan tersebut untuk di itsbatkan bahwa, Pengadilan Agama sebagai pengawal penegakan Institusi hukum mengidentifikasi secara komprehensif bahwa ada kebutuhan bersama dilakukannya itsbat nikah. Kebijakan Itsbat nikah ini secara realitas dianggap masih dibutuhkan, bahkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UUP dalam pasal 7 ayat 3 butir (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah hanya bisa berlaku bagi perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UUP.

Pasal 7 ayat 3 butir (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menerima permohonan itsbat nikah, justru pasal 7 ayat 3 butir (e) yang dijadikan dasar untuk menerima permohonan itsbat nikah, karena pasal tersebut dianggap tidak efektif lagi saat ini karena hampir dipastikan tidak ada lagi perkawinan sebelum berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang belum di itsbatkan.¹⁰

Kecenderungan dikeluarkannya penetapan itsbat nikah bagi kawin *sirri* setelah berlakunya UUP oleh hakim Pengadilan Agama karena Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu pula dapat kita lihat Pasal 22 AB yang menegaskan bahwa, bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 79.

perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perkawinan yang tidak terdaftar secara administrasi disebabkan oleh perkawinan *sirri* atau sebab lain yang membutuhkan itsbat nikah, perlu diperhatikan ketentuan hukumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan dan regulasi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Lebong akan dikaji melalui Undang-undang yang berlaku. Sehingga penulis akan meneliti tentang Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, permasalahan pokok yang penulis teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ?
2. Bagaimana pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong dalam Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

¹¹Supriatna, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008), h. 21.

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan di bahas. Oleh karena itu penulis membatasi tentang Isbat Nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lebong Tahun 2021. Kemudian dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Isbat Nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong dalam Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum dan khususnya pelaksanaan Isbat nikah, sehingga akan dilihat ketentuan dan kedudukan hukumnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut ini:

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah Isbat nikah, terutama pada masyarakat yang akan mengajukan Itsbat nikah serta pihak-pihak lainnya. Kemudian memberikan pemahaman akademis terutama dikalangan mahasiswa dan lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah termuat atas dua kata yang berasal dari bahasa arab yaitu “*istbat* ” ialah masdar juga awal kata dari “*atsbata*” dengan mempunyai maksud “*menetapkan*”, serta kata “*nikah*” bersumber atas kata “*nakaha*” dengan mempunyai maksud “*saling menikah*”. Kata nikah diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dengan demikian kata “*Isbat nikah*” mempunyai maksud yakni “*penetapan pernikahan*”.¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan isbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Fiqh perkawinan menjelaskan tentang kawin secara bahasa yaitu “bersenggama juga bercampur”. Para ulama ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai maksud nikah, tapi dengan semua bisa di ambil kesimpulan kawin sesuai ahli fiqh yakni akad kawin yang di tetapkan syara’ dimana si suami bisa menggunakan serta bersenang bersama kehormatan si istri juga semua tubuhnya. Sedangkan kawin sesuai aturan positif yakni sesuatu yang mengikat lahir serta batin diantara si pria bersama si wanita

¹²Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pancagrafika, 2000), h. 145.

berupa suami istri memiliki target membuat keluarga, rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Awalnya Isbat kawin ialah penentuan atas pernikahan satu lelaki bersama satu wanita berupa suami istri dimana telah dilakukan mengacu pada ketetapan agama Islam yakni telah di penuhi syarat serta rukun kawin.¹⁴ Perkawinan yang terjadi dalam masa lalu ini belum juga bahkan tidak dituliskan pada pejabat yang berwenang, dengan perihal tersebut pejabat KUA yakni Pengawai Pencatat Nikah (PPN), Isbat (penentuan) ialah produk Pengadilan Agama, dengan pengertian tindakan Pengadilan Agama yang sebetulnya diberi istilah dengan *Juris Dictio Voluntair*.¹⁵ Disebutkan bukanlah peradilan yang sebetulnya sebab di kasus ini hanya terdapat pemohon, yang memohon agar menetapkan mengenai sebuah putusan kawin.

Sengketa *Volunteir* ialah sengketa dengan sifat permohonan serta di dalamnya tidak termuat perkara, serta tidak memiliki lawan. Pada awalnya sengketa permohonan tidak bisa di terima, selain keperluan Undang-undang yang di kehendaki. Sengketa *voluntair* dimana di tujukan ke pengadilan agama misal:¹⁶

¹³Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 1.

¹⁴Ashadi L Diab, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih" 11, no. 2 (2018): h. 17.

¹⁵Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 1 (19 September 2014): h. 122, <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>.

¹⁶Fatimah Zahrah dan Patimah Patimah, "Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (28 April 2020): h. 28, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.13016>.

- 1) Ditetapkannya wali pengampu terhadap ahliwaris yang mana tidak sanggup dalam melaksanakan perbuatan peraturan.
- 2) Ditetapkannya pengangkatan wali.
- 3) Ditetapkannya pengangkatan anak.
- 4) Ditetapkannya kawin (isbat nikah).
- 5) Ditetapkannya wali adhal.

Bagian sengketa *Volunteir* yaitu penentuan nomor sengketa permohonan dikasih tanda P, contohnya: No.125/Pdt.P/1996/PA/Btl. Sebab ketetapan tersebut timbul berupa produk pengadilan terhadap pengajuan pemohon dengan tidak berlawanan demikian dimuatkan ketetapan tidak akan berisi hukuman selain memiliki sifat mengatakan (*declaratoire*).

Azas yang terdapat di keputusan ketetapan, pertama azas kebenaran dimana terekat di ketetapan berupa “kebenaran sepihak”. Kebenaran tersebut termaksud didalam ketetapan berupa kebenaran dengan memiliki nilai pada si pemohon, kebenaran tidak memberi jangkauan terhadap orang lain. Dengan azas tersebut terbitlah azas selanjutnya, yaitu ketetapan kuat serta mengikat hanya berlaku terhadap si pemohon, ahli warisnya serta mereka yang mendapatkan hak darinya, sama sekali tak mengikat siapapun selain hanya mengikat pada yang sudah dituliskan tersebut. Seterusnya azas tiga, memberi penegasan penetapan terhadap putusan tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap pihak manapun. Selanjutnya yakni azas putusan

penetapan tidak mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*. perihal ini bisa di pahami sebab amar penetapan memiliki sifat *declaratoir* hingga tidak mungkin mempunyai nilai kekuatan eksekusi.¹⁷

Isbat nikah pada awalnya ialah jalan keluar atas berlakunya undang- undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal dua poin (dua) dimana keharusan dalam mencatat pernikahan, sebab sebelum itu, banyak pernikahan yang tidak di tuliskan, tapi bisa di minta isbat nikahnya pada Pengadilan Agama.¹⁸ Kewenangan tentang sengketa isbat nikah terhadap Pengadilan Agama ialah teruntuk mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan sebelum di pakainya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di rujuk terhadap pasal 64 dimana di sebutkan : “teruntuk pernikahan serta semua yang berkaitan terhadap pernikahan dimana terlaksana sebelum undang-undang ini di berlakukan yang di laksanakan sesuai aturan-aturan sebelumnya ialah Sah”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada pengadilan agama melalui permohonan karena sepasangan suami istri sebelumnya tak bisa memberi pembuktian perkawinannya melalui akta nikah. Isbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan kawin yang mana

¹⁷Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 73.

¹⁸Euis Nurlaelawati, “*Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): h. 12, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>.

¹⁹*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.

ditujukan ke Pengadilan Agama agar dikatakan sahnya perkawinan yang dilangsungkan serta mendapatkan kekuatan hukum. Proses isbat nikah tersebut kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akad nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran anak.

2. Urgensi Isbat Nikah

Islam memandang bahwa Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang kuat sebagai ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²⁰ Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dijalankan dengan cara yang bermartabat dan baik sehingga kehormatan dan martabat manusia dapat dijaga.²¹ Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surah Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

²⁰ Muhammad Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Binar Press, 2015), h. 7.

²¹ Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 2.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum: 21)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan dilindungi undang-undang. Karena merupakan sebuah peristiwa penting maka perkawinan seharusnya tercatat. Pencatatan perkawinan tidak ada penjelasannya secara eksplisit dalam Hukum syar'i dan tidak ada satupun nash baik al-Quran maupun hadits yang menjelaskan tentang keharusan Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Bahkan Praktek pencatatan perkawinan tidak pernah ada dizaman nabi. Meskipun didalam alqur'an maupun hadist tidak ditemukan dalil yang tegas tentang perintah pencatatan perkawinan, namun dalam Qs. Albaqarah 282 dijelaskan tentang keharusan untuk mencatat hutang piutang atau transaksi penting. Qs. Albaqarah tersebut berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya."* (Qs. al-Baqarah: 282).

Imam syafi'i berpendapat bahwa "setiap peristiwa pasti ada kepastian hukumnya dan umat Islam wajib melaksanakannya". Lalu

bagaimana jika tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara jelas, maka menurut imam Syafi'i harus di cari pendekatan yang sah yaitu dengan ijtihad melalui metode qiyas. Menurut Abu Zahra hukum Islam itu, ada kalanya dapat diketahui melalui penjelasan nash secara langsung, yakni hukum yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist. Dan ada kalanya harus di gali, melalui ketelitian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat di peroleh, melalui pendekatan qiyas.²²

Dari Qs. Albaqarah ayat 282 tersebut dapat dilakukan analogi (Qiyas) bahwa Perintah pencatatan hutang piutang adalah asal (*al-Ashl*) karena hukumnya disebutkan dalam nash, yaitu kata-kata *faktubuhu* (maka tulislah). Walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal hukumnya, ada yang mengatakan wajib ataupun sunah. Namun itu menunjukkan kejelasan hukumnya (*hukm al-ashl*). Dalam pencatatan perkawinan adalah cabang (*alfar'u*), karena nash hukumnya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 282. Sedangkan kesamaan pencatatan hutang piutang, sama dengan pencatatan perkawinan. Hal ini dapat di lihat dari segi illat hukumnya, bahwa pencatatan hutang piutang, illat hukumnya untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Pada masa sekarang ini pencatatan perkawinan adalah sebuah hal yang sangat urgen dan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang yang

²² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh Terjemah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 336.

telah melakukan perkawinan, karena pencatatan perkawinan memiliki masalah yang lebih banyak antara lain adalah memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan yaitu suami, istri dan juga anak dan terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan.

Secara terminologi, mashlahah atau dalam bahasa Indonesia disebut Maslahat dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Kata Maslahah berasal dari kata al-salah yang maknanya adalah kebaikan dan manfaat. Menurut istilah, mashlahah dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' Dalam teori masalah mursalah dinyatakan "Kemaslahatan al-daruriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan sangatlah penting, apabila tidak diperhatikan maka akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta."²³

Islam mengajarkan bahwa kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fiqih yang berbunyi : *لضرر يزال*

²³ H. Firdaus, *Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), h. 93.

Artinya “Kemudharatan harus dihilangkan”.

Dalam kaidah fiqih lainnya berbunyi: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.

Menurut penulis Isbat nikah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu tidak hanya untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan tetapi yang paling penting adalah memberikan status hukum yang jelas yaitu adanya jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri dan anak. Dan sebaiknya jika isbat nikah sebagai sebuah upaya penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah tidak dilakukan maka akan dapat menimbulkan kemudharatan antara lain terkait ketidakjelasan status dari isteri dan anak-anak akibat pernikahan tidak tercatat.

Pasal 2 (1) UUP nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan juga dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan Isbat Nikah karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Isbat Nikah

memberikan manfaat pada masyarakat muslim untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang

dibutuhkan dari instansi berwenang dalam memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri.²⁴

Dari uraian tersebut dapat diambil benang merah bahwa Isbat nikah adalah sebuah solusi atas persoalan yang dihadapi oleh seseorang yang telah menikah namun belum memiliki buku nikah. Isbat nikah sangat urgen untuk dilaksanakan karena memberikan maslahat (manfaat) yang sangat besar terutama bagi mereka yang tidak memiliki buku nikah untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum. Isbat nikah selain memberikan maslahat (manfaat) yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta juga merupakan sebuah jalan menolak madharat (bahaya) yang timbul bagi seseorang yang tidak memiliki buku nikah yaitu tidak terlindungi hak-haknya secara hukum terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan administrasi kependudukan.

3. Isbat nikah menurut UUP Nomor 1 tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah,

²⁴ Bagir Manan, “*Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan antar orang Islam menurut UU*” (Seminar Nasional, Jakarta, Agustus 2009), h. 5-6.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari bunyi pasal 2 UUP nomor 1 tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat kita lihat betapa urgennya buku nikah sebagai bukti outentik atas telah berlangsungnya suatu peristiwa nikah. Pernikahan yang tidak dicatat dalam buku nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.²⁵

Isbat nikah adalah langkah atau upaya yang diberikan oleh pemerintah bagi setiap pasangan yang belum memiliki akta nikah. Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.²⁶ Pengajuan pernyataan nikah atau isbat nikah para pihak (pasangan suami-istri) harus memenuhi beberapa syarat, yang dimana syarat tersebut telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64, “Bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang

²⁵ Marbuddin, *Pengertian, Asas dan Tata Cara Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan* (Banjarmasin: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1977), h. 8.

²⁶ Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, dan Achmad Syarifudin, “*Fungsi Isbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (6 April 2019): h. 22, <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.265>.

berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.” Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa isbat nikah hanya dibatasi untuk perkawinan sebelum lahirnya undang-undang tersebut dan sebelum tahun 1974.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tersebut, dapat ditetapkan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, bidang perkawinan yang dimaksud sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 49 angka 2 penjelasan UU tersebut salah satunya adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan.²⁷

4. Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Isbat nikah merupakan kewenangan Peradilan Agama tidak hanya diatur dalam UUP Nomor 1 tahun 1974. Salah satu landasan yuridisnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum yang mengatur secara lebih rinci mengenai isbat nikah. Dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan, namun KHI dipakai sebagai sumber hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya pasal-pasal yang mengatur

²⁷Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (4 Desember 2018): h. 263, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.

mengenai isbat nikah ini dinilai sebagai sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia.²⁸

Landasan hukum isbat nikah ini diantaranya tertuang dalam KHI, Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.²⁹

Akta Nikah merupakan bukti bahwa sebuah pernikahan telah terjadi dan tercatatkan di depan PPN (Pegawai Pencatatan Nikah), akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kemudian peraturan mengenai syarat permohonan isbat nikah diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan, isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:³⁰

- 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

²⁸ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari*, 2018, h. 13.

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 42.

³⁰h. 115.

Adapun mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) KHI, diantaranya:

- Suami atau isteri.
- Anak-anak mereka.
- Wali nikah.
- Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan.

Sebagai mana telah disebutkan diatas bahwa isbat nikah dapat dilakukan karena belum mempunyai akta nikah yang disebabkan karena beberapa hal. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹

³¹Herni Widanarti, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah),”* t.t., h. 133.

Isbat nikah dilakukan melalui proses pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagi suatu pasangan yang telah melakukan pernikahan sah menurut agama, dan mengalami kesulitan dalam membuktikan perkawinannya maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dapat ditetapkan kembali pernikahan mereka melalui jalan isbat nikah.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Didalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat tentang *Isbat nikah* namun fokusnya berbeda-beda.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang *Isbat nikah* yaitu:

1. Disertasi yang ditulis oleh Suwarti Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018, berjudul "*Legalitas Perkawinan Sirri melalui Isbat Nikah dalam Upaya Pembaharuan Hukum*

Perkawinan Di Indonesia".³² Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perkawinan sirri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebelum berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 diberikan peluang untuk disahkan melalui sidang isbat nikah dengan pertimbangan hakim berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak dapat disahkan, bahkan bisa dipidana. Penelitian ini berupaya memberikan masukan dalam upaya perubahan atas pengaturan tentang pencatatan perkawinan agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) dalam penggunaan peraturan perundangundangan dalam mengesahkan perkawinan sirri di Indonesia. Pengaturan ini mampu menjadi payung hukum bagi pengaturan perkawinan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dan sebaiknya diatur dalam sebuah aturan perundang-undangan agar ada kejelasan mengenai kedudukan hukum perkawinan sirri dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui tentang perkawinan sirri yang dapat dilegalkan jika mengajukan isbat nikah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan untuk melihat ketentuan isbat nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Tesis yang ditulis oleh Asrinawati Oktavia Siregar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019, berjudul

³²Suwarti, *Legalitas Perkawinan Sirri melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Makassar: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), h. 1.

“Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)”.³³ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Efektivitas Pelaksanaan sidang Isbat tersebut sudah sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya diatas 80 dilihat dari tingkat capaiannya. Dengan adanya pelaksanaan Sidang Isbat nikah ini sangat membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh status hukum, Selain itu dalam pelaksanaan Isbat nikah seluruh jenjang struktural Pengadilan mulai dari Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sepakat bahwa sidang *Isbat nikah* penting untuk dilaksanakan dan menjadi motivasi hukum bagi hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam karena rasa tanggung jawab hakim untuk memenuhi dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan Sidang Isbat nikah di Pengadilan Agama yaitu respon dan antusias masyarakat sangat baik dalam mengikuti sidang Isbat terpadu. Adapun yang menjadi hambatan yang dihadapi adalah *Pertama*, panitia hanya mempunyai sedikit waktu dari tenggang waktu yang ditentukan untuk mendata para pihak sangat singkat, *Kedua*, kendala disaat proses sidang Isbat nikah oleh hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam ada beberapa para pihak yang tidak transparan dalam memberikan informasi kepada hakim yang bertugas terkait status pernikahannya.

³³Oktavia Siregar, *Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pegadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)* (Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 1.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka isbat nikah memiliki kelebihan untuk para pencari keadilan menemukan status hukum perkawinan yang dapat dilegalkan jika mengajukan isbat nikah, tetapi dalam kenyataannya perilaku tersebut dapat menyebabkan melegalkan perkawinan sirri, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan untuk melihat ketentuan isbat nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Tesis yang disusun oleh Raudlatul Hasanah, SH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2017, berjudul "*Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*".³⁴ Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus surat Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka, di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Analisis sosiologis terhadap isbat nikah ini yaitu adanya kelalaian para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan Pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

³⁴Raudlatul Hasanah, *Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 1.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka isbat nikah memiliki kelebihan untuk para pencari keadilan menemukan status hukum perkawinan yang dapat dilegalkan jika mengajukan isbat nikah, tetapi dalam kenyataannya perilaku tersebut dapat menyebabkan melegalkan perkawinan sirri, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan untuk melihat ketentuan isbat nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Satriani Hasyim Pascasarjana IAIN Pare tahun 2016, berjudul "*Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*".³⁵ Hasil penelitian menampilkan bahwa 1) pernikahan sirri dalam perspektif hukum positif yang dilaksanakan meskipun sah menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan dianggap ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) legalisasi nikah sirri melalui perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Palopo tidak seluruhnya dikabulkan, hanya perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum Islam yang dapat dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 3) legalisasi nikah sirri melalui perkara Isbat nikah berimplikasi terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan anak-anak yang dilahirkan

³⁵Satriani Hasyim, *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo* (Parepare: IAIN Parepare, 2021), h. 1.

dari perkawinan mendapat pengakuan negara. Begitupula dengan kedudukan harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka isbat nikah pada perkawinan yang dapat dilegalkan jika mengajukan isbat nikah, tetapi dalam kenyataannya perilaku tersebut dapat menyebabkan melegalkan perkawinan sirri, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan untuk melihat ketentuan isbat nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Tesis yang ditulis oleh Rizki Amalia, SH dari Fakultas Hukum Program Kenotariatan Depok tahun 2012 berjudul *“Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Depok)”*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Perkawinan yang dilakukan seelah tahun 1974 dapat dimintakan permohonan itsbat nikah hal ini dikarenakan Hakim mempunyai alasan asas kemaanfaat bagi Pemohon karena ditinjau dari kedudukan istri dan anak hasil itsbat nikah dimana akibat hokum setelah itsbat nikah terhadap perkawinan mereka menjadi sah baik menurut Hukum Republik Indonesia dan Hukum Agama dan berakibat pihak suami dan pihak istri sendiri yang berupa timbulnya hak dan kewajiban diantara orang tua dan anak dan hubungan mereka dengan masyarakat luas yaitu pentingnya kekuatan pembuktian lahir, formil dan

materil yaitu kelengkapan dokumen untuk urusan administrasi bagi pasangan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dan telah sah perkawinan bagi hukum agama maupun negara. 2) Pertama melindungi kepentingan hokum anak pemohon yaitu atas dasar asas kemanfaatan dan kedua telah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas tentang penetapan isbat nikah sebelum dan sesudah di berlakukannya UU No 1 Tahun 1974. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada analisis pelaksanaan isbat nikah dilakukan sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Tesis yang ditulis oleh Afivani Hilda Dinuria dari Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Khas Jember tahun 2022 berjudul "*Regulasi Itsbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)*". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa : 1) Regulasi terkait isbat nikah poligami sebelum hadirnya SEMA hakim tidak memiliki acuan pasti bagaimana aturan teknis yustisial yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung sehingga dalam menyelesaikan perkara terdapat disparitas dalam menyelesaikan perkara yang sama. Kemudian berdasar landasan filosofis dengan tujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan lahirlah SEMA No. 3 Tahun

2018 dan Pasca hadirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. 2) Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur memiliki 3 aspek diantaranya dari aspek Kemaslahatan, Substansialitas dan Supremasi Hukum, serta Stabilitas dan Ketahanan Sosial. Dalam aspek Kemaslahatan yakni isteri dan anak tidak mendapatkan pengakuan secara administratif dari negara, sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan teori Ibnu Asyur yang mana SEMA hanya mementingkan dasar perkawinan yang dianut oleh negara yakni Asas Monogami akan tetapi tidak melihat aspek lain yakni regulasi tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Sedangkan aspek substansialitas dan supremasi hukum dalam hal ini sebaiknya perkawinan dicatatkan tetapi dikarnakan aturan SEMA maka seharusnya bisa memberikan aturan yang berbeda yakni tidak dengan cara menolak pengesahan perkawinan poligami siri tetapi seharusnya memudahkan implementasi atau penerapan hukum terhadap berbagai tindakan hukum mukalaf. Selanjutnya stabilitas dan ketahanan sosial sendiri yang dimaksud adalah tidak adanya kekacauan dalam satu sistem, dalam rapat pleno Mahkamah Agung dengan tegas menolak pencatatan pernikahan akan tetapi memberi saran untuk asal usul anak yang disitu melegalkan terhadap nikah sirri juga. Hal ini yang menjadikan rancu dan perlu ditinjau kembali terkait aturan SEMA No. 3 tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan regulasi untuk melihat dari pemikiran ilmu hukum melalui maqashid syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan regulasi dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

7. Tesis yang ditulis oleh Marwansyah dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2020 berjudul "*Itsbat Nikah Serta Implementasi Pasca Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 (Studi terhadap Pandangan Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang*". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa : 1) Banyak faktor yang menyebabkan warga Kepahiang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden menunjukkan bahwa motif dan alasan mereka secara substansi sama. Alasan-alasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:, yaitu : a. Faktor biaya; b. Takut ketahuan melanggar aturan; c. Pernikahan yang dirahasiakan; d. Pertimbangan-pertimbangan rumit; e. Belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA; f. Masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan; g. Untuk menghindari zina; h. Kedua atau salah salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa; i. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikaruniai anak; j. Untuk menutup aib dilakukan kawin siri.

8. Tesis yang ditulis oleh Lisdawati Juddah dari Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas bosowa Makassar tahun 2022 berjudul *“Analisis Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene”*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa : 1) Faktor-faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan di latar belakangi oleh karena tidak memiliki buku nikah (182 perkara, dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. 2) Dasar hukum dan aspek yuridis yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, Pasal 30 KHI tentang Mahar, Pasal 39 KHI tentang Larangan Nikah karena Pertalian Darah yang tidak terdapat pada pemikahan para pemohon, Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI tentang Larangan Nikah yang tidak terdapat pada pernikahan para pemohon, telah memenuhi Pasal 14 KHI dan tidak melanggar Pasal 39 KHI dan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pemikahan para pemohon. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambarakan dalam pertimbangan hakim yang

menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Tesis yang ditulis oleh Nuzuluddin dari Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2019 berjudul "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)*". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan isbat nikah poligami pada putusan perkara No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan putusan perkara No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM di Pengadilan Agama Giri Menang adalah: a) Untuk mendapatkan akta nikah bagi istri kedua (Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM); b) Untuk membuat akta kelahiran anak dari istri kedua (Putusan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM). 2) Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam menangani dan memutuskan perkara isbat nikah poligami, terdiri dari: (a) Pertimbangan fakta hukum, yakni mempertimbangkan semua fakta atau kejadian selama proses persidangan yang meliputi dalil gugatan penggugat, jawaban dan tanggapan para pihak dan fakta kejadian dalam persidangan; (b) Pertimbangan alat bukti, yakni mempertimbangkan semua alat bukti yang digunakan oleh para pihak

dalam proses pembuktian di persidangan, yang berupa alat bukti tertulis dan saksi; (c) Pertimbangan maslahat, yakni mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pemohon terutama anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami tersebut. Permohonan isbat nikah poligami dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan seluruh syarat dan rukun nikah pemohon tidak ada yang dilanggar dan tidak ada indikasi penyimpangan serta penyalahgunaan terhadap perkawinan, isbat nikah yang diajukan oleh pemohon hanya untuk kepentingan pencatatan dan masa depan anak. Adapun dasar hukum yang diterapkan menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena dalam undang-undang tersebut mengatur tentang syarat dan hukum perkawinan. Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka permohonan isbat nikah poligami akan dikabulkan. 3) Isbat nikah poligami tidak mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, di satu sisi isbat nikah poligami adalah sebuah upaya penyelundupan hukum, namun di sisi lain dengan melihat kemaslahatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka isbat nikah poligami adalah sebuah terobosan hukum yang harus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum di dalam masyarakat sehingga menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan

hukum atau “rechtsvacuum” atau lebih tepatnya adalah kekosongan peraturan perundang-undangan atau “wetsvacuum”. Jika terdapat kekosongan hukum seyogyanya para penegak keadilan dan masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah penemuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas meneliti tentang putusan Hakim, dengan memperhatikan regulasi yang digunakan dalam memberikan putusan bagi Poligami dalam perkara isbat nikah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis untuk melihat bagaimana pelaksanaan isbat nikah sesuai dengan ketentuan UU no 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

10. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurnal Al-Ahwal Vol. 13 No. 1 Tahun 2020, berjudul “*Isbat nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah*”.³⁶ Hasil penelitian menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015, pelaksanaan Isbat nikah melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya sidang Isbat nikah tersebut. Dari persepektif *maqāṣid al-sharī’ah*, pelaksanaan Isbat nikah dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari *maqāṣid al-sharī’ah* dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan Isbat nikah dapat dikategorikan sebagai usaha nyata Pemerintah dalam

³⁶Ahmad Arif Masdar Hilmy, “*Isbat nikah Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah*” 13, no. 1 (2020): h. 1.

menjaga agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-māl*).

Hasil penelitian di atas berisi tentang isbat nikah dalam perspektif *maqashid syariah*, tetapi dalam kenyataannya perilaku tersebut dapat menyebabkan melegalkan perkawinan sirri, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan untuk melihat ketentuan isbat nikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan di atas memiliki persamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang *Isbat nikah*. Namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaannya yakni dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam karya ilmiah di atas belum ada yang membahas tentang Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³⁷

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul hukum dan penelitian membagi penelitian penelitian hukum kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁸

1. Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit.
3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris (*socio legal*)

³⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22.

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya, 2012), h.

yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁹

Penelitian ini membahas dan menelaah tentang Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat implementasi atau pelaksanaan hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.⁴⁰ Dalam hal ini penulis langsung melakukan penggalan data kepada Hakim Pengadilan Agama Lebong, Kepala KUA, imam masjid dan kepada pemohon isbat nikah melalui wawancara.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, yaitu membahas masalah dalam penelitian menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan Yuridis-Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung

³⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

⁴⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149-150.

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴² Penelitian lapangan dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.⁴³ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat penelitian yang peneliti ambil yaitu pada Pengadilan Agama Kabupaten Lebong.

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yakni menguraikan dan memaparkan Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Lebong ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara teratur dan berurutan permasalahan yang dibahas selanjutnya akan dianalisis. Fokus penelitian kualitatif adalah pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

⁴² Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h. 134.

⁴³ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tesis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), h. 96.

B. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:⁴⁴

1. Sumber data Primer

Sumber data yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian terhadap subyek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Lebong, Kepala KUA, Imam masjid dan Pemohon isbat nikah.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer, bahan yang terdapat dalam Al-qur'an, Undang-undang No 1 Tahun 1974, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- b. Bahan Sekunder adalah bahan yang dikumpulkan dari bahan bacaan, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Literatur-literatur yang dianggap penting dalam permasalahan yang ada, buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti ataupun ilmu pengetahuan lainnya yang memang relevan dengan penelitian ini yaitu PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Isbat nikah.
- c. Bahan Tersier, bahan yang bersifat penunjang yang diambil dari kamus, jurnal ensiklopedia, buku online ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Isbat nikah.

⁴⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 67.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

1. Wawancara (*interview*)

Proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.⁴⁵

2. Observasi

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengenai analisis pelaksanaan isbat

⁴⁵ Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 115

nikah di Pengadilan Lebong perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Lebong.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan beberapa metode, pertama yaitu metode *deskriptif*, metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul.

Kedua yaitu metode *deduktif*, metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian menjadi hasil akhir.⁴⁶

⁴⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 210.

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN,
DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lebong

Berdirinya Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor: 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong, yang pada tanggal 7 Januari 2012 memperingati hari ulang tahunnya yang ke 8.⁴⁷

Sebagai kabupaten baru dalam Propinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong telah di Pimpin oleh Careteker Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar dan sekarang di Pimpin oleh Bupati Defenitif Bapak H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip. yang bergelar Rajo Karang Nio. Atas kegigihan dan kerja keras Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Drs, H. Wildan Suyuthi M, S.H. M.H. dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, maka lahirlah keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia.⁴⁸

⁴⁷ Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lebong*, data Tahun 2023

⁴⁸Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II Tahun 2023

Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia tersebut telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, S.H.,M.H. di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011.⁴⁹

Pada tanggal 13 Desember 2011 berlangsung sidang istimewa bertempat diruangan sidang pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Drs.H. Wildan Suyuthi S.H.,M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Bapak Thamrin Agung, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Lebong yang Pertama. Pada tempat dan waktu yang sama Ketua pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah jabatan dan melantik M. Sahri, S.H. sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Lebong; Nurbi Azra'i, BA, Saik, S.Ag, Rogaiyah, S.Ag, dan Muhammad Yuzar, S.Ag sebagai hakim Pengadilan Agama Lebong setelah melantik dan mengambil sumpah para Hakim dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Herdo Gunawan, S.H. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong, M. Sahrin, S.Ag sebagai Wakil Panitera, Gustina Chairani, S.H. sebagai Panmud Permohonan, Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panmud Gugatan, Khairul Gusman, S.H. sebagai Panmud Hukum dan Saibu, S.Ag sebagai Jurusita. Beberapa lama kemudian Ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H.,M.H. di kantor Pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah Wakil Panitera Nurlilah, S.H., Apriska Maghlianda, S.M.B sebagai Kaur

⁴⁹Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II Tahun 2023

Kepegawaian, Yulia Ningsih, S.H sebagai Kaur Keuangan dan Lovi Jadnika, ST sebagai Kaur Umum. Dan sampai pada hari ini kekuatan personil Pengadilan Agama Lebong sudah berjumlah 24 orang termasuk tenaga honorer siap melayani pencari keadilan masyarakat Lebong dan berkerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebong untuk membangun masyarakat Lebong di bidang hukum menuju terciptanya Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong.⁵⁰

Pada tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Agama Lebong membuka kantornya di jalan Pangeran Zainal Abidin Kelurahan Amen Kecamatan Amen dengan status sewa pakai, dan pada tanggal 18 Januari 2012 Pengadilan Agama Lebong membuka sidang perdananya dikantor sementara tersebut dan Insya Allah pada tahun 2012 akan dimulai pembangunan gedung Pengadilan Agama Lebong di Tubei.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, masyarakat pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Lebong mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Kabupaten Lebong maka wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup yang meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Lebong pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2012 diserahkan dari ketua Pengadilan Agama Curup ke ketua Pengadilan Agama Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sekretraris Daerah Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Lebong,

⁵⁰Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II Tahun 2023

dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dihadiri juga oleh kepala Dinas, Badan dan Lembaga di Kabupaten Lebong dan para undangan lainnya di ruang Pola Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di Tubei.

2. Alamat Lengkap Pengadilan Agama Lebong Kelas II

Alamat	Jalan Raya Lebong – Argamakmur Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong Bengkulu 39264
Telepon	0738 – 21096
Faksimili	0738 – 20196
Email	pa_lebong@yahoo.co.id
Situs Resmi	http://www.pa-lebong.go.id

Sumber data Pengadilan Agama Lebong Kelas II tahun 2023

3. Visi Misi Pengadilan Agama Lebong Kelas II⁵¹

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Lebong yang Agung

⁵¹Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, *Visi Misi*. Data Tahun 2023

Misi

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara prima dan berkeadilan.
- b. Mewujudkan pembaharuan dan penerapan manajemen peradilan yang modern.
- c. Mewujudkan transparansi peradilan dan pembinaan SDM secara professional dan akuntabel.
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara continue dan berkesinambungan.

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lebong Kelas II⁵²

Tugas

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan

⁵²Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, *Tugas dan Fungsi*. Data Tahun 2023

penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.


Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi

- a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).

c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lebong



sumber data Pengadilan Agama Lebong Tahun 2023

B. Temuan Penelitian

1. Latar Belakang Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lebong

Perkawinan dapat dilaksanakan jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Indonesia mengatur tentang perkawinan secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam aturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan Isbat Nikah. Regulasi tersebut ditujukan pada pasangan yang tidak memiliki perkawinan yang dicatatkan secara jelas.

Pencatatan perkawinan merupakan regulasi yang telah diwajibkan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya terperinci di dalam

Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Alamsyah sebagai berikut:

“Aturan tentang Isbat Nikah ini dimulai saat pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut dilaksanakan karena pernikahan di bawah tahun 1974 tidak tercatat, sehingga diperlukan isbat nikah di Pengadilan Agama guna untuk menyatakan perkawinan tersebut dilaksanakan secara ketentuan Agama dan diakui oleh Negara dengan cara tercatat.”⁵³

Pelaksanaan Isbat Nikah dilakukan berdasarkan regulasi Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Vebi Erdita, SH sebagai berikut:

“Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”⁵⁴

Pencatatan nikah merupakan ketentuan hukum yang mengikat hal tersebut diatur dalam regulasi Undang-undang tentang perkawinan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Malik, S.Ag., MH sebagai berikut:

“Perkawinan itu dinyatakan sah diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya tentang perkawinan sah dilaksanakan sesuai aturan agama dan dicatat menurut Undang-undang. Jadi dari pasal 2 itu sudah jelas pentingnya pencatatan nikah.”⁵⁵

⁵³ Agus Alamsyah, Hakim Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Senin, 03 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

⁵⁴ Vebi Erdita, Panitera Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Rabu, 05 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

⁵⁵ Abdul Malik, Kepala KUA Lebong, *Wawancara*. Kamis, 06 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

Praktek isbat nikah banyak dilakukan oleh seluruh pengadilan di Indonesia, jika di Pengadilan Agama Lebong penyebab diberlakukannya isbat nikah disampaikan oleh Bapak Agus Alamsyah, SH sebagai berikut:

“Pengajuan perkara isbat nikah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perkawinan siri karena pernikahan dibawah umur dan perceraian, hal tersebut menjadi pemicu terlaksananya isbat nikah. Untuk mengurus keperluan administrasi keluarga dibutuhkan buku nikah, sehingga pernikahan yang belum disahkan mengajukan isbat nikah.”

Selanjutnya Bapak Agus Alamsyah, SH menyampaikan: “Pengajuan perkara isbat nikah tidak hanya diajukan oleh mereka yang melakukan perkawinan siri sebelum tahun 1974 namun juga diajukan oleh mereka yang melakukan perkawinan setelah tahun 1974, karena ada keperluan mendesak untuk memiliki buku nikah, misalnya untuk pembuatan akta lahir anak, karena anaknya mau sekolah, karena akan daftar haji atau umroh atau untuk keperluan administrasi lainnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan isbat nikah di pengadilan agama Lebong dilatar belakangi oleh perilaku masyarakat yang melakukan perkawinan siri dan orang-orang yang akan melakukan perceraian namun tidak memiliki buku nikah, karena perkawinan mereka tidak tercatat di KUA setempat. Sehingga untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin hak warga Negara maka diberikan solusi untuk mengajukan perkara isbat nikah.

2. Pelaksanaan Isbat Nikah Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan yang dilakukan oleh Hakim dalam isbat nikah tertuang dalam peraturan perundang-undangan hal ini yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Agus Alamsyah, SH sebagai berikut:

“Mengabulkan perkara isbat nikah kami para Hakim juga berpedoman pada pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang mengatur tentang mengabulkan perkara isbat nikah, dengan syarat perkawinan tersebut tidak ada yang menghalangi dalam pelaksanaannya.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya pencatatan nikah, karena perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi aturan agama dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan isbat nikah yang menjadi langkah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pendaftaran isbat nikah dilakukan untuk mengurus keperluan administrasi, hal tersebut membutuhkan data yang mendukung agar dapat melakukan isbat nikah, disampaikan oleh Ibu Vebi Erdita, SH sebagai berikut:

“Mengajukan isbat harus dapat melengkapi syarat administrasi, pemohon bisa datang ke Pengadilan Agama untuk dilengkapi surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Lebong dan surat keterangan asli dari KUA setempat yang berisi tentang pernikahannya belum dicatat pada register KUA.”⁵⁷

Kelengkapan syarat administrasi untuk mendukung pendaftaran, biasanya pemohon yang dapat mendaftarkan perkara harus dapat melengkapi syarat-syarat

⁵⁶ Agus Alamsyah, Hakim Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Senin, 03 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

⁵⁷ Vebi Erdita, Panitera Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Rabu, 05 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Syarat pendaftaran yang harus di bawa disampaikan oleh Ibu Sindi sebagai berikut:

“Untuk bisa daftar aku maren bawak fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan nikah dari Desa, surat keterangan dari KUA samo bayar di Pengadilan.”⁵⁸

Pemeriksaan syarat administrasi diperlukan untuk mengeluarkan surat pernyataan, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Malik, S.Ag., MH sebagai berikut:

”Kalau sudah ada surat keterangan menikah dari Desa, dan mau minta surat pernyataan dari KUA maka akan diperiksa berkas yang dibawa mulai dari KK, KTP, Ijazah, Akta Kelahiran dan surat keterangan sudah menikah. Baru bisa dikeluarkan surat pernyataan tidak tercatat pernikahannya.”⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kelengkapan administrasi dipenuhi oleh pemohon maka perkara tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama, dan akan menerima jadwal untuk proses selanjutnya. Pemohon mengajukan perkara isbat nikah dikarenakan berbagai macam aspek dan alasan, sehingga alasan tersebut menjadi dasar untuk mencatatkan pernikahan melalui isbat nikah, hal tersebut disampaikan oleh Vebi Erdita, SH sebagai berikut:

“Pemohon yang mengajukan perkara isbat nikah di Lebong, biasanya karena melaksanakan nikah di bawah umur dan akan mengurus perceraian, karena mereka tidak memiliki buku nikah.”⁶⁰

⁵⁸ Sindi, Pemohon itsbat nikah, *Wawancara*. Senin, 10 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

⁵⁹ Abdul Malik, Kepala KUA Lebong, *Wawancara*. Kamis, 06 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

⁶⁰ Vebi Erdita, Panitera Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Rabu, 05 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

Alasan yang menjadi penyebab perkara isbat nikah dilakukan juga karena tidak memenuhi syarat nikah, sehingga melaksanakan rukun nikah saja, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ratman Suryanto sebagai berikut:

“Nikah yang tidak dicatatkan juga banyak dilakukan oleh masyarakat Lebong, saat anak mau sekolah harus punya akta kelahiran baru buat buku nikah, jadi permasalahan isbat nikah ini penting karena menjadi jalan keluar bagi orang yang mau syarat administrasi bisa dilengkapi.”⁶¹

Penyebab pemohon mengajukan isbat nikah di Lebong adalah pernikahan di bawah umur dan nikah di bawah tangan atau tidak tercatatkan di KUA, sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan sidang isbat nikah dilakukan pada Pengadilan tempat mendaftar dan membutuhkan waktu, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Vebi Erdita, SH sebagai berikut:

“Sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong dilaksanakan dengan menunggu kurang lebih selama 1 bulan dari pendaftaran untuk bisa sampai dibuatnya keputusan.”⁶²

Perkara isbat nikah ada yang diterima dan ditolak, hal tersebut suatu kewajaran yang dapat dilaksanakan. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Alasan ditolaknya

⁶¹ Ratman Suryanto, Imam Masjid Desa Sukau Kayo Lebong, *Wawancara*. Selasa, 11 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

⁶² Vebi Erdita, Panitera Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Rabu, 05 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

dan diterima isbat nikah disampaikan oleh Bapak Agus Alamsyah, SH sebagai berikut:

“Persyaratan administrasi yang lengkap, saksi yang menyatakan benar dan tidak adanya pelanggaran atau halangan pernikahan maka dapat diterima permohonan isbat nikahnya, perkara isbat nikah dapat ditolak jika melakukan pernikahan siri tetapi masih memiliki perkawinan yang sah sebelumnya, bahkan jika wali dalam pernikahan tidak sesuai dengan hukum Islam maka dapat ditolak perkara isbat nikah tersebut.”⁶³
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong telah menerapkan regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan persidangan dan masa tunggu untuk memperoleh keputusan yang tepat sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Pelaksanaan Isbat Nikah pada Pengadilan Lebong

Isbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M.

⁶³ Agus Alamsyah, Hakim Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Senin, 03 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

Zein.⁶⁴ Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum islam saja dan tidak dicatatkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Fenomena pernikahan dibawah tangan banyak sekali ditemui di wilayah Indonesia.⁶⁵

Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan secara Agama, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena faktor biaya untuk mencatatkan perkawinannya tidak ada, jarak dari desa menuju ke KUA yang jauh, transportasi tidak ada, untuk itu masyarakat yang tinggal di daerah yang bisa dikatakan terpencil dari keramaian maka melakukan perkawinan dengan semacam itu nikah dengan secara Agama cukup dengan orang-orang ulama/kyai disuatu tempat itu. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang

⁶⁴ Satria Effendi.” *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”.(Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 1

⁶⁵ Ali Mafud, *Tinjauan Yuridis Perkara Isbat Nikah Secara Voluntair Dan Contentius Di Pengadilan Agama Kebumen*, Jurnal Dinamika Hukum, 2019.

disediakan pada saat perkawinan berlangsung, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pengadilan Agama Lebong banyak menerima perkara isbat nikah karena pernikahan di bawah umur yang tidak memperoleh izin pengadilan untuk menikah, sehingga mereka melaksanakan pernikahan tidak tercatat dan menyebabkan kesulitan melakukan kelengkapan administrasi ketika memiliki anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong karena perilaku masyarakat yang belum taat terhadap hukum, mereka merasa pernikahan secara agama sudah cukup, tetapi mengalami permasalahan ketika syarat

administrasi dibutuhkan untuk keperluan sekolah, hal tersebut mendukung dilaksanakannya isbat nikah.

2. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lebong

Menjalankan fungsinya, Peradilan Agama berpegang kepada beberapa sumber hukum, baik formal maupun materiil. Untuk hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama yang juga merupakan Peradilan Islam selama ini berpegang kepada beberapa peraturan perundang-undangan yakni antara lain; Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo. UndangUndang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Isbat nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahny suatu perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang Undang Perkawinan.

Isbat nikah ini bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama.
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Peraturan mengenai syarat permohonan isbat nikah diperjelas dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan, isbat nikah

dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁶⁶

- 6) Dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 7) Hilangnya akta nikah.
- 8) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 9) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 10) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Peraturan di atas menjelaskan tentang persyaratan isbat nikah di pengadilan, kriteria orang yang menikah di bawah umur melakukan isbat nikah tertuang dalam pasal 7 ayat (3) poin 5 yang berisi tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak memiliki halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya dapat mengajukan isbat nikah jika pernikahannya tidak tercatat.

Untuk dapat mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Lebong ada beberapa persyaratan administrasi dan prosedur yang harus

⁶⁶*Kompilasi Hukum Islam*, h. 115.

dipenuhi oleh pemohon. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Foto copy KTP suami/istri-Materai cap pos (1 lembar)
2. Surat Keterangan telah menikah dari kelurahan/Desa –materai cap pos (1 lembar)
3. Surat keterangan telah menikah dari kelurahan/desa materai cap pos (1 lembar)
4. Surat pernyataan telah menikah bermaterai, foto copy materai cap pos
5. Surat keterangan tidak tercatat di KUA foto copy materai cap pos
6. Surat permohonan
7. Biaya perkara

Jika pemohon telah melengkapi persyaratan tersebut selanjutnya Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan, namun jika persyaratan administrasi tidak atau belum terpenuhi maka perkara isbat nikah tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah ditetapkan tanggal dan tempat sidang maka pemohon harus datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam

⁶⁷ Vebi Erdita, Panitera Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Rabu, 05 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan.

surat panggilan. Pada sidang pertama pemohon agar membawa dokumen yaitu Surat Panggilan Persidangan serta fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang asli. Pada sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti yang diminta oleh hakim. misalnya hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan tersebut. Adapun waktu dan tanggal sidang kedua dan seterusnya akan diberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang oleh hakim.

Jika permohonan dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu 14 hari sejak sidang terakhir, dan dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Setelah itu, pemohon bisa datang ke KUA untuk meminta KUA setempat mencatatkan pernikahan tersebut dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan.

Berdasarkan uraian tentang syarat dan tata cara pengajuan isbat nikah pada Pengadilan agama lebong dapat diketahui bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah harus memenuhi syarat dan prosedur

yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan di Pengadilan Agama Lebong.

Dalam kaitannya dengan penetapan perkara isbat nikah menurut bapak Agus Alamsyah selaku Hakim pada Pengadilan Agama Lebong beliau mengatakan:

“Dalam mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Lebong adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum positif yaitu UUP nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun menggunakan Landasan syar’i yang digunakan oleh hakim sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara isbat nikah sebagai kewenangan Peradilan Agama”⁶⁸

Berdasarkan penjelasan bapak Agus Alamsyah SH, selaku hakim Pengadilan Agama Lebong tersebut diperoleh informasi bahwa hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan yuridis yang membolehkan pelaksanaan isbat nikah dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan lebih rinci mengenai isbat nikah termasuk alasan pengajuannya serta dilengkapi pula dengan dalil-dalil syar’i.

⁶⁸ Agus Alamsyah, Hakim Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Senin, 03 Juli 2023. Izin kutipan telah diberikan

Untuk meneliti lebih komprehensif terhadap pelaksanaan isbat nikah dan bagaimana pertimbangan hakim pada Pengadilan Agama Lebong dalam memutuskan perkara isbat nikah, peneliti akan menganalisis salah satu penetapan perkara isbat nikah yang telah ditetapkan oleh hakim pada Pengadilan Agama Lebong tahun 2021 yaitu Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg sebagai berikut:

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat lahir Xxx, 10 April 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Pemohon II, tempat lahir Xxx, 02 Mei 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 19 Agustus 1989 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, dengan status pernikahan pada

waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Xxx karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxx telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxx dan Xxx dan kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx bin Pemohon I, laki-laki, Xxx, 03 Februari 2001, umur 19 tahun;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk syarat anak melamar Polisi;

7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkannya di KUA setempat;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx pada tanggal 19 Agustus 1989 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Januari 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Kabupaten Lebong, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadakan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut

1. Saksi 1, tempat lahir Xxx, 13 April 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, saksi tersebut adalah tetangga para

Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1989 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Xxx;
- Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Xxx dan Xxx, serta disaksikan oleh orang banyak; - Bahwa sewaktu mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta nikah;

2. Saksi 2, tempat lahir Xxx, 25 Mei 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xx, Kabupaten Lebong, saksi tersebut adalah tetangga para Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1989 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, secara agama Islam;

- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Xxx; - Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II akad nikah adalah Xxx dan Xxx, serta disaksikan oleh orang banyak; - Bahwa sewaktu mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan tersebut, dan tidak pernah pindah agama serta belum pernah bercerai;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan berupa akta nikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan

(4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat

Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P serta menghadirkan dua orang saksi di

persidangan; Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam

penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Agustus 1989 yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) bernama Xxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Xxx dan Xxx;

- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat

diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, quod est Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga

secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, khususnya Kabupaten Lebong yang adatnya sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashid asyari'ah yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:: Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi : Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Xxx. Wali nikah tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di

persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Xxx dan Xxx. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis Majelis Hakim pertimbangankan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut: *الزوجية*
 أثبتت الدعوى وفق على بينة لها شهدت فاذا Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang

menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab I'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1989 yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1989 yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para

Pemohon; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1989 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Agus Alamsyah, S.H. dan Hesti Yozevta Ardi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Veby Erdita. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto.

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Agus Alamsyah, S.H.

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Veby Erdita. S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000,00
4. PNBK Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,0
6. Meterai : Rp. 9.000,00

Jumlah : Rp. 419.000,00

Terbilang : empat ratus sembilan belas ribu rupiah⁶⁹

Amar putusan dalam perkara isbat nikah nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon I pemohon II dapat penulis analisis sebagai berikut:

1. Dalam perkara tersebut ditemukan fakta hukum bahwa terdapat **subjek hukum** yaitu pemohon I dan pemohon II. **Pemohon I**, tempat lahir Xxx, 10 April 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong dan **Pemohon II**, tempat lahir Xxx, 02 Mei 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong. Antara Pemohon I dan Pemohon II Telah terjadi ijab qobul yaitu telah berlangsungnya pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 1989, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) dan terdapat dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

a. Kompetensi absolut dan kompetensi relative

⁶⁹ Salinan penetapan perkara nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menilai permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai perkara isbat nikah tersebut merupakan kewenangan absolut dan kewenangan relative pengadilan Agama Lebong. Kompetensi absolut disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacth*) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan. Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama adalah menangani masalah perkawinan. Salah satu di antaranya adalah menetapkan sahnya perkawinan (pengesahan nikah/isbat nikah) Kompetensi absolut setiap pengadilan berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang peradilan agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Sedekah; dan
9. Ekonomi syariah.

Dengan memperhatikan materi pokok dalam permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah

telah sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan Agama sebagaimana di maksudkan dalam pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, yaitu masuk dalam Perkawinan yang dilakukan menurut syariah Islam. Selain telah sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan Agama, perkara isbat nikah tersebut juga telah sesuai dengan kompetensi relative pengadilan agama lebong. Kompetensi relative adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah.

Hakim menimbang bahwa pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan agama Lebong, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lebong untuk mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah yang diajukan. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Bahwa pertimbangan hakim tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pasal 118 ayat 1 HIR.

Dalam petimbangannya bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan 2 orang saksi majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam. Syarat-syarat pernikahan dimaksud adalah bahwa

tidak terdapat halangan pernikahan antara calon suami dan calon istri baik sementara ataupun selama-lamanya.

Dalam kompilasi hukum islam Pasal 14 diatur mengenai Rukun dan syarat perkawinan terdiri dari:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Dalam fakta persidangan ditemukan Antara keduanya tidak terdapat hubungan mahrom saudara sesusuan dan pemohon II bukan wanita yang termasuk haram dinikahi. Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara tersebut hakim telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 diatur sebagai berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Secara lebih rinci perkawinan yang dilarang diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 39 kompilasi hukum islam.

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan

- ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam penetapan hakim dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Lebong tersebut Selain telah menelaah dari aspek ada atau tidaknya halangan pernikahan yang berkaitan dengan hubungan mahram, saudara sesusuan dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, majelis hakim juga telah memperhatikan masalah wali nikah dan dua orang saksi.

Dari analisis peneliti terhadap penetapan hakim dalam perkara nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg, peneliti berpendapat bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong dalam penetapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan UUP nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI). Bahkan dalam pertimbangannya majelis hakim juga telah mengetengahkan beberapa dalil syar'i yaitu berupa hadist dan beberapa pendapat ahli hukum islam yang dijadikan sebagai landasan metodologis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Latar belakang pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Lebong karena perilaku masyarakat yang belum taat terhadap hukum, mereka merasa pernikahan secara agama sudah cukup, pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tetap dilaksanakan dan tidak dicatatkan, hal tersebut mengalami permasalahan ketika syarat administrasi dibutuhkan untuk keperluan sekolah, sehingga mendukung dilaksanakannya itsbat nikah.
2. Itsbat nikah di Pengadilan Agama Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan yang menjelaskan tentang persyaratan isbat nikah di Pengadilan, kriteria orang yang menikah di bawah umur melakukan isbat nikah tertuang dalam pasal 7 ayat (3) poin 5 yang berisi tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tidak memiliki halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya dapat mengajukan isbat nikah jika pernikahannya tidak tercatat.

B. Saran

1. Sosialisasi tentang pencatatan pernikahan perlu dilakukan agar tidak terjadi permohonan perkara tentang itsbat nikah, sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur dan dapat menghindari pernikahan sirri yang lebih dari satu kali menikah.
2. Lembaga masyarakat atau Penyuluh Agama dapat berperan aktif untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah dan administrasi dalam kehidupan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rasyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Abdurahman, dan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ahmad Arif Masdar Hilmy, “*Isbat nikah Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah*” 13, no. 1 (2020) .
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ansary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Media, 2010.
- Arifin, Jenal. *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Ishad, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017
- Munawir, Ahmad Warsono. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Pancagrafika, 2000.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh Terjemah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013)
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Jurnal

- Adami, Muhammad. "Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama" 1, no. 2 (2017)
- Diab, Ashadi L. "*Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih*" 11, no. 2 (2018)
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, dan Achmad Syarifudin. "*Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian.*" *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (6 April 2019): 15. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1>
- Gunawan, Edi, dan Budi Rahmat Hakim. "*Pelaksanaan itsbat nikah pasca berlakunya uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama.*" *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (4 Desember 2018): <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.
- Hasanah, Raudlatul. *Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hasyim, Satriani. *Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*. Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Hermawan, Dadang, dan Sumardjo. "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama.*" *YUDISIA* Vol. 6 No. 1 (Juni 2015).
- Hilmy, Ahmad Arif Masdar. "*Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah.*" *Al-Ahwal* 13, no. 1 (2020)
- Manan Bagir "*Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan antar orang Islam menurut UU*" (Seminar Nasional, Jakarta, Agustus 2009).
- Marbuddin, *Pengertian, Asas dan Tata Cara Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan* (Banjarmasin: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1977).
- Nurlaelawati, Euis. "*Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*" *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 261. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>.
- Siregar, Oktavia. *Efektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)*. Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Supriatna. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008.

Suwarti. *Legalitas Perkawinan Sirri melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Makassar: Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Widanarti, Herni. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Isbat Nikah)*,” t.t.

Zahrah, Fatimah, dan Patimah Patimah. “*Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama*.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (28 April 2020): 11–30. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.13016>.

Zaidah, Yusna. “*Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*.” Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 13, no. 1 (19 September 2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>.

Undang-undang atau Regulasi dan sumber lainnya

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II Tahun 2023

Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lebong*, data Tahun 2023

Profil Pengadilan Agama Lebong Kelas II, *Visi Misi*. Data Tahun 2023

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong Nomor 11/Pdt.P/2021/PA Lbg

Kamus

Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: Pancagrafika, 2000

Wawancara

Abdul Malik, Kepala KUA Lebong, *Wawancara*. Kamis, 06 Juli 2023.

Agus Alamsyah, Hakim Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Senin, 03 Juli 2023.

RatmanSuryanto, Imam Masjid Alhuda, Desa Tik Tebing Kec. Lebong Atas, *Wawancara*. Selasa, 11 Juli 2023.

Sindi, Pemohon itsbat nikah, *Wawancara*.Senin, 10 Juli 2023.

Vebi Erdita, Panitera Pengadilan Agama Lebong, *Wawancara*. Senin, 03 Juli 2023.

DOKUMENTASI

Foto Bersama Dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Lebong



Foto Bersama Kepala KUA



Foto Bersama Bapak Imam



Foto Bersama Pemohon

**Analisis Pelaksanaan Isbath Nikah Pada Pengadilan Agama
Lebong
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan
Kompilasi
Hukum Islam**

PEDOMAN WAWANCARA

**TANGGAPAN HAKIM MENGENAI PELAKSANAAN ISBATH
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA LEBONG**

1. Ada berapa jumlah permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Lebong?
2. Hal apa yang melatarbelakangi pengajuan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Lebong?
3. Apakah terdapat kegiatan sidang keliling isbath nikah dan bagaimana terkait prosedur pelaksanaannya?
4. Apakah prosedur pelaksanaan isbath nikah di Pengadilan Agama Lebong sesuai dilaksanakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia?
5. Apa alasan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Lebong?
6. Bagaimana implikasi hukum apabila permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Lebong?
7. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan isbath nikah di Pengadilan Agama Lebong?
8. Langkah apa yang akan dilakukan oleh para hakim dan pegawai Pengadilan Agama Lebong untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

TANGGAPAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI ISBATH NIKAH

1. Bagaimana tanggapan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Lebong Atas terkait pelaksanaan isbath nikah yang menjadi fenomena saat ini?
2. Bagaimana tanggapan Imam Masjid terkait pelaksanaan isbath nikah?

PERTANYAAN KEPADA MASYARAKAT YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN ISBATH NIKAH

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terkait dengan isbath nikah?
2. Faktor apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan pengajuan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lebong?
3. Apa kendala yang bapak/ibu temukan saat mengajukan permohonan isbath nikah?